



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32/ 02/Kpts/WN-KBG/I - 2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, maka di pandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- b. bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Wali Nagari dalam melaksanakan Tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan 'b', diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
23. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
25. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang SPM Desa;
26. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

28. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Lengayang Nomor : 800 / 35 / PEM / CMT - LGY / I / 2019 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Nagari Kambang Kecamatan Lengayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Nagari yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran

Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut;

- KEDUA : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan keputusan Wali Nagari;
- KEEMPAT : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Kambang;
- KELIMA : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI KAMBANG
KEMBANG
KEC. LENGAYANG
IRMAWARDI, A.Md

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam.
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang di Koto Baru.
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG

Nomor : 141.32/ 02 / Kpts/ WN-KBG/I- 2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Tentang :PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDI DIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	RUSLI, A.Md	Lubuk Sarik / 17 Oktober 1974	D.III	Sekretaris Nagari	Sekretaris Nagari	
2.	ASLINDA SURYANI, SE	Talang Tan Saidi/ 09 Maret 1974	S.1	Kepala Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	
3.	RUSDI BUDIMAN, A.Md	Medan Baik/ 17 September 1979	D.III	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
4.	AFRIDA	Koto Baru Kambang/ 28 Agustus 1969	SMA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
5.	NOVRIZA	Koto Baru/ 04 November 983	SMK	Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	Kepala Urusan Perencanaan	
6.	VERANICA ALDRIYANI SARI, ST	Padang / 06 Juni 1982	S.1	Bendahara	Kepala Urusan Keuangan	
7.	MELA FAURINA, S.Sos	Padang / 29 Maret 1994	S.1	Staf Kantor Wali Nagari	Staf Kantor Wali Nagari	
8.	EKA LARA PRASASTIA, S.PdI	Surantih / 12 Desember 1989	S.1	Staf Bamus Nagari	Staf Bamus Nagari	

9.	ADE SEPULTRA PRAWASTA	Limau Manis / 30 Juni 1988	SMA	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Limau Manis Kulam	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Limau Manis Kulam
10.	ADE IRAWAN	Sumbaru / 23 Mei 1979	MAN	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Sumbaru	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Sumbaru
11.	TASARUDDIN	Nyiur Gading / 09 September 1968	SMA	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Nyiur Gading	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Nyiur Gading
12.	SYAHRIAL	Koto Baru / 04 Agustus 1965	SMEA	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Koto Baru	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Koto Baru
13.	JUTRIJAL, SH	Medan Baik / 04 Juli 1964	S. 1	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Medan Baik	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Medan Baik
14.	ISMAEL	Kayu Kalek / 11 Oktober 1967	SMA	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Kayu Kalek	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Kayu Kalek
15.	AGUS	Kampung Akat / 01 Desember 1975	STM	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Padang Limau Manis	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Padang Limau Manis
16.	GUSRIZAL	Pesisir Selatan / 09 Agustus 1968	STM	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Talang Tan Saidi	Kepala Kewilayaan (Kepala Kampung) Talang Tan Saidi

